

Ancaman UU ITE terhadap Pengguna Media Sosial

Drs. Rusmanto, M.M.
rusmanto@gmail.com

- Narasumber DPR RI: Pembahasan RUU ITE 2008
- Pemimpin Redaksi Majalah InfoLINUX 2001-2013
- Dosen STT-NF & Pengajar NF Computer
- Direktur Eksekutif Komite Penyelarasan TIK

Garis Besar Presentasi

- UU ITE 2008 dan Perubahannya 2016
- Arti Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Sistem Elektronik
- Arti Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan Membuat Dapat Diakses
- Hubungan UU ITE dengan Media Sosial
- Ancaman (Larangan dan Hukuman) dalam UU ITE terhadap Pengguna Media Sosial
- Panduan Menggunakan Media Sosial yang Baik

UU ITE 2008 dan Perubahannya 2016

- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008
- Dua topik utama UU ITE: Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik
- Presentasi ini hanya membahas pasal dan ayat UU ITE terkait **Informasi Elektronik yang mencakup juga media sosial (medsos)**.

Informasi Elektronik (Pasal 1 angka 1)

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada **tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,** electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang **memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.**

Dokumen Elektronik (Pasal 1 angka 4)

- Dokumen Elektronik adalah setiap **Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan** dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang **dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik**, termasuk tetapi tidak terbatas pada **tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto** atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang **memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya**.

Sistem Elektronik (Pasal 1 angka 5)

- Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, **menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.**

Mendistribusikan & Mentransmisikan

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah **mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak** melalui Sistem Elektronik.
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah **mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain** melalui Sistem Elektronik.

Membuat Dapat Diakses

- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah **semua perbuatan lain** selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik **yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.**

Hubungan UU ITE dan Media Sosial

- Aplikasi media sosial *web* atau *mobile* tergolong sistem elektronik. *Server, laptop, pc (personal computer), tablet pc, smartphone* untuk menjalankan aplikasi media sosial tergolong komputer dan sistem elektronik.
- “Menulis” (*sharing/posting*) di media sosial tergolong mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Perbuatan yang Dilarang: Pasal 27 ayat 1

- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang **melanggar kesusilaan**.

Perbuatan yang Dilarang: Pasal 27 ayat 2

- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **perjudian**.

Perbuatan yang Dilarang: Pasal 27 ayat 3

- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **penghinaan** dan/atau **pencemaran nama baik**.

Perbuatan yang Dilarang: Pasal 27 ayat 4

- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **pemerasan** dan/atau **pengancaman**.

Perbuatan yang Dilarang: Pasal 28 ayat 1

- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan **berita bohong** dan **menyesatkan** yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Perbuatan yang Dilarang: Pasal 28 ayat 2

- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk **menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan** individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas **suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**.

Perbuatan yang Dilarang: Pasal 29

- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi **ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.**

Ancaman Hukuman: Pasal 45 ayat 1

- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang **melanggar kesusilaan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.

Ancaman Hukuman: Pasal 45 ayat 2

- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **perjudian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.

Ancaman Hukuman: Pasal 45 ayat 3

- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**.

Ancaman Hukuman: Pasal 45 ayat 4

- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan **pemerasan dan/atau pengancaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.

Ancaman Hukuman: Pasal 45A ayat 1

- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan **berita bohong dan menyesatkan** yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.

Ancaman Hukuman: Pasal 45A ayat 2

- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk **menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama **6 (enam) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.

Ancaman Hukuman: Pasal 45B

- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi **ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**.

Panduan Posting di Media Sosial

Pengantar: Informasi sesuai Fakta, bukan Opini

- Menyampaikan informasi menjadi salah satu bagian tugas pegawai/pejabat, misal *sharing* informasi elektronik melalui media sosial kepada pihak internal organisasi atau pihak luar (eksternal organisasi).
- Informasi berisi data atau fakta. Fakta secara umum tidak sama dengan opini atau dugaan atau asumsi. Salah satu yang perlu dilakukan sebelum menyebarkan informasi adalah meneliti *) apakah informasi itu fakta dan apakah isinya tidak melanggar UU ITE. *) Meneliti dapat menggunakan bantuan TI.

Panduan Posting di Media Sosial (1)

1. Menulis dengan jujur sesuai fakta

- Jujur: tidak bohong, tidak menambah, tidak mengurangi. Jika tulisan itu berita, maka tidak boleh memasukkan opini pribadi/perasaan/dugaan, karena dapat melanggar UU ITE, misal berita menimbulkan permusuhan.
- Informasi elektronik dapat berupa teks, foto, video, dan dokumen elektronik lainnya harus sesuai fakta. Info fakta paling tidak mengandung 6 unsur: what, where, when, who, why, dan how (5W+1H).

Panduan Posting di Media Sosial (2)

2. Tulis kalimat yang jelas dan lengkap sesuai fakta

- Tujuan: agar tidak disalahartikan menjadi informasi yang melanggar UU ITE, misal bohong/penyesatan.
- Kalimat jelas dengan tata bahasa yang baku dan menggunakan Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia (PEUBI).
- Kalimat minimal mengandung subjek dan predikat.
- Contoh: “Amir memukul” kalimat tidak lengkap meskipun ada subjek dan predikat, jika ada benda/orang (objek) yang dipukul oleh Amir.

Panduan Posting di Media Sosial (3)

3. Fakta tidak boleh dipelintir

- Fakta dipelintir atau memutarbalikkan fakta dapat menimbulkan permusuhan, selain dinilai bohong.
- Contoh: “Amir memukul, Budi ditangkap polisi.”
Jika maksud informasi itu adalah Amir memukul Budi dan Budi tidak salah, maka meletakkan koma (,) di situ dapat disebut memutarbalikkan fakta, karena Amir yang bersalah kok Budi yang ditangkap polisi. Kalimat itu berbeda maknanya dengan “Amir memukul Budi, ditangkap polisi” (Amir ditangkap polisi karena memukul Budi).

Panduan Posting di Media Sosial (4)

4. Jika harus menulis interpretasi atas sebuah informasi/fakta, tuliskan secara jelas dan terpisah

- Informasi (berita/fakta) yang sudah diteliti kebenarannya dan isinya tidak melanggar UU ITE akan berubah menjadi tidak benar atau penyesatan atau pelanggaran lainnya jika diberi tambahan interpretasi penulis (yang memposting di medsos).
- Jika penulis “harus” memberikan interpretasi terhadap informasi, maka tuliskan di paragraf atau posting terpisah dengan tambahan penjelasan bahwa kalimat/posting itu interpretasi Anda, bukan fakta.

Panduan Posting di Media Sosial (5)

5. Fokus pada topik sesuai fakta, jangan melebar

- Informasi yang melebar dari topik atau masalah utama dapat menyulitkan pembaca memahami informasi utama. Jika pembaca salah memahmi, kemudian informasi itu disebarluaskan dengan tambahan interpretasi pembaca, maka semakin tambah kesalahannya.

Panduan Posting di Media Sosial (6)

6. Tulis secara proporsional, jangan berlebihan

- Mirip dengan kesalahan-kesalahan sebelumnya, tulisan yang tidak proporsional atau berlebihan dapat menimbulkan kesalahan pemahaman, sehingga dapat menjadi dinilai melanggar UU ITE karena menyebarkan informasi bohong, atau informasi yang dapat menimbulkan permusuhan, atau pelanggaran lainnya.

Panduan Posting di Media Sosial (7)

7. Jika mengutip pendapat orang lain, tuliskan dengan jelas nama atau sumbernya

- Tujuan penyebutan sumber informasi untuk menunjukkan bahwa penulis hanya menyampaikan fakta, tidak berbohong, selain untuk menghargai hak cipta jika kutipan mengandung unsur hak cipta.
- Meskipun posting Anda adalah kutipan, Anda tetap harus memastikan lebih dahulu bahwa isi informasi itu tidak melanggar UU ITE.

Penutup: Media Sosial bukan Pers

- Menulis/posting di media sosial tidak dapat berlindung pada UU Pers (UU No. 40 Tahun 1999) yang memberikan kebebasan pers bagi wartawan, karena **media sosial bukan media massa/pers**.
- Pers memiliki **Kode Etik Jurnalistik**, dan ada Dewan Pers yang menentukan media mana saja yang termasuk pers sehingga dilindungi UU Pers.
- Informasi di media massa tidak dapat dinilai melanggar UU ITE **pencemaran nama baik**, karena ada **hak jawab** bagi yang merasa dicemarkan, yakni menulis klarifikasi yang harus dimuat oleh media massa terkait.